

PEMAGANGAN DALAM NEGERI

2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 19, BD 2025/NO. 19, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja di Kabupaten Karawang yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berintegritas agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka optimalisasi sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu, perlu mengatur penyelenggaraan pemagangan yang optimal dan efektif guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemagangan di Kabupaten Karawang, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PERMENKEU No. 128/PMK.010/2019; PERMENAKER No. 6 Tahun 2020; PERMENAKER No. 6 Tahun 2021; PERDAKAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang persyaratan, perjanjian pemagangan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pemagangan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Mei 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap dapat berjalan sampai selesai jangka waktu pemagangan atau paling lama 1 (satu) tahun.